

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UU PERKAWINAN TENTANG PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA PRINGOMBO TAHUN 2015

(Elisa Sefriyana, Adelina Hasyim, Yunisca Nurmalisa)

The objective of the research is the implementation of marriage on age of early marriage in pringombo village, east pringsewu sub-district, pringsewu district to describe the registration of marriage, marriage procedure, and the requirements of marriage administration according to the law number 1 of 1974. This research used descriptive qualitative method. This research used interview, observation guidelines, and documentation guideline as its collection techniques , then used a test of credibility with the extension of time and triangulation as the data analysis. The results of this research shows there were not-recorded marriage was about 17 percent in cases of early marriages, then there were administrative irregularities by the urban village by having falsification age of prospective bride, a mistake in understanding marriage procedure where letter of N model was not observed by the ppn. Based on research, writer concluded that the implementation of the marriage's law is still lack or not fully implemented by the community.

Tujuan penelitian Implementasi UU Perkawinan Tentang Pernikahan Usia Muda di Desa Pringombountuk mendekripsikan pencatatan perkawinan, prosedur nikah, dan syarat administrasi nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan perpanjangan waktu dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perkawinan yang tidak dicatat yaitu sekitar 17% dari kasus pernikahan usia muda, kemudian terdapat penyimpangan administrasi yang dilakukan pihak kelurahan dengan pemalsuan usia calon mempelai, kesalahan pemahaman mengenai prosedur nikah dimana surat model N menjadi tidak terawasi oleh PPN. Berdasarkan hal tersebut menyimpulkan bahwa implementasi UU Perkawinan masih kurang atau belum dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat.

Kata kunci : pernikahan usia muda, syarat nikah, undang-undang perkawinan

Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan orang lain untuk menjalankan kehidupannya. Selain membutuhkan orang lain manusia juga membutuhkan pendamping hidup. Pendamping hidup dapat diwujudkan melalui proses perkawinan. Bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup, perkawinan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam menjalin rumah tangga maupun mendapatkan keturunan. Dengan melaksanakan perkawinan manusia dapat memenuhi esensi dari perannya sebagai makhluk sosial. Perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia.

Tujuan perkawinan itu sendiri yakni bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup dalam rumah tangga yang baik, namun bukan suatu hal yang mudah untuk dijalankan, karena akan banyak sekali permasalahan yang akan timbul dalam sebuah pernikahan. Tidak

sejalan dengan hal tersebut di era modern yang mengarah ke liberalisme ini pernikahan tidak lagi dijadikan sebagai tujuan yang mulia. Pernikahan hanya dijadikan sebab akibat dari kondisi dan perbuatan seseorang. Ketidakmatangan usia pernikahan atau yang sering disebut dengan pernikahan usia muda menjadi salah satu bukti bahwa pernikahan tidak dipahami dengan sebenar-benarnya. Tidak dapat dipungkiri pernikahan usia muda ini menimbulkan dampak yang negatif bagi pelaku. Pernikahan usia muda ini memiliki akibat hukum yang luas. Hal ini berkaitan dengan keberadaan perkawinan di mata hukum atau diakui tidaknya perkawinan oleh negara.

Perkawinan usia muda ini masih menjadi ancaman bagi generasi muda bangsa. Bukan hanya di perkotaan, pernikahan usia muda ini justru banyak terjadi di pedesaan. Dan masih banyak terjadi di lingkungan sekitar kita. Misalnya, yang terjadi di desa Pringombo kelurahan Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu, di mana di desa tersebut menurut catatan kelurahan pada tahun 2011 sampai 2014 terdapat 33 orang yang melakukan pernikahan dini.

Tabel 1.1. Jumlah Anak Yang Melakukan Pernikahan Usia Muda di Desa Pringombo Tahun 2011 s.d. Tahun 2014

No.	Desa	Jumlah Pernikahan	Kasus Pernikahan Usia Muda			
			L	Rentang Umur (th)	P	Rentang Umur (th)
1.	Pringombo I	47	4	16-18	2	14-16
2.	Pringombo II	36	3	15-18	7	15-16
3.	Pringombo III	45	4	17-18	13	13-16
Jumlah		125	11		22	
Jumlah Pernikahan Usia Muda			33			

Sumber : Observasi dan Data Kelurahan

Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa dari 125 jumlah perkawinan terdapat 33 perkawinan di bawah umur atau 26% dari perkawinan selama empat tahun terakhir dilakukan oleh pasangan atau dari salah satu pihak yang masih di bawah umur. Oleh sebab itu, disini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Implementasi UU Perkawinan Tentang Pernikahan Usia Muda di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Fokus Masalah

Pasal 2 Ayat (1), Pasal 2 Ayat (2), Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan.

Berdasarkan beberapa fokus masalah yang tertuang dalam UU, sejalan dengan fokus masalah tersebut, seperti PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan yaitu Pasal 6 Ayat (3), dan Pasal 6 Ayat (1) RUU-HM-PA-BPerkwn Tahun 2007. Artinya untuk dapat melaksanakan pernikahan calon pengantin harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang, seperti kutipan akta kelahiran dan KTP agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan dan mendapat akta nikah. Fokus penelitian ini merupakan implementasi syarat pencatatan nikah, prosedur nikah, dan syarat administratif nikah pada pernikahan usia muda dengan informan pelaku pernikahan usia muda yang melaksanakan pernikahan secara resmi dan secara agama di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Tinjauan Pustaka

Definisi Pernikahan

Menurut Ramulyo (2004:67) menjelaskan bahwa, “pernikahan adalah suatu akad yang dangannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Bahwa hakikat dari pernikahan merupakan suatu perjanjian saling mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan suka rela untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga”. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang di dalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Ahmad dan Heriyanti (dalam Sudarsono), mendefinisikan pula bahwa “Perkawinan adalah sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang mencakup hubungan dengan masyarakat di lingkungan dimana terdapat norma-norma yang mengikat untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak”

Menurut Dariyo (2009:85), “Perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa”. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (*holly relationship*) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama.

Berdasarkan beberapa definisi pernikahan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan di hadapan penghulu dan

pegawai pencatat nikah dengan maksud untuk mendapatkan akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.

Pernikahan Menurut Hukum Perdata

Ketentuan tentang perkawinan diatur dalam KUH Perdata Pasal 26 sampai Pasal 102 BW. Ketentuan umum tentang perkawinan hanya terdiri atas satu pasal yang disebutkan dalam 26 BW, bahwa “undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja”. Hal ini berimplikasi bahwa suatu perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang (BW) sementara itu persyaratan menurut agama di kesampingkan.

Menurut Vollmar (dalam Titik Triwulan, 2008), maksud dari ketentuan tersebut bahwa “undang-undang hanya mengenal perkawinan dalam arti perdata, yang itu perkawinan dilangsungkan di hadapan seorang pegawai catatan sipil”. Sedangkan menurut Soetomo Prawirohamidjodjo (dalam Titik Triwulan, 2008), bertitik tolak dari Pasal 26 BW, bahwa “undang-undang tidak memandang penting unsur-unsur keagamaan, selama tidak diatur dalam hukum perdata.

Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam

Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Berdasarkan pengertian nikah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan persetujuan atau perjanjian ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita yang didasari dengan kesukarelaan dan dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah

diatur oleh agama yang terdapat dalam hukum fikih.

Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua belah pihak yang bertekad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Oleh karena suatu perikatan perkawinan hanya dikatakan sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, yang mana dalam Islam sahnyanya suatu perkawinan apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Pernikahan Menurut Hukum Adat

Menurut Soekanto (2008:106), “perkawinan adat tidak dapat dengan tepat dipastikan bilakah saat perkawinan dimulai.” Hal ini berbeda dengan hukum Islam maupun Kristen waktu ini ditetapkan adalah waktu pasti.

Pada umumnya suatu perkawinan dalam menurut hukum adat di dahului dengan lamaran. Suatu lamaran bukan merupakan perkawinan tetapi lebih bersifat pertunangan dan baru terikat apabila dari pihak laki-laki sudah diberikan *panjer* atau *peningset* (Jawa Tengah dan Jawa Timur), *tanda kong narit* (Aceh), *panyancang* (Jawa Barat), *paweweh* (Bali). Tetapi, ada juga perkawinan tanpa

lamaran yaitu dengan jalan laki-laki dan wanita yang bersangkutan melarikan diri bersama-sama (Lampung).

Dasar Hukum Pernikahan

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pekasanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946
4. RUU HM-PA-BPerkwn Tahun 2007

Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga Negara Indonesia. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya.

Perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) adalah merupakan “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum yang tidak dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Artinya, pencatatan perkawinan tidak dapat

dikatakan sebagai peristiwa hukum dan hanya sebatas peristiwa penting.

Tujuan dan Syarat Pernikahan

Tujuan Perkawinan

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti perkawinan berarti berlangsung seumur hidup, untuk bercerai diperlukan cara-cara yang ketat dan merupakan jalan terakhir, dan suami istri membantu mengembangkan diri.

Syarat Perkawinan

Menurut undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan, antara lain syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil disebut juga dengan syarat inti atau internal, yaitu syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikn oleh pihak ketiga dalam hal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat ini antara lain mengatur usia perkawinan, latar belakang calon pengantin (keturunan), izin perkawinan dari pihak ketiga, dan kehendak perkawinan.

Pengertian Usia Muda

Berdasarkan batasan usia muda di atas ditetapkan batasan usia muda antara 11-19 tahun, dimana di antara usia tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda seksualnya. Bila hal ini ditinjau dari sudut kesehatan maka masalah utama yang dirasakan mendesak

adalah mengenai kesehatan pada usia muda khususnya wanita yang kehamilannya terlalu awal. Di samping itu menurut Sarwono (2008), terdapat beberapa definisi usia muda, salah satunya adalah “definisi usia muda untuk masyarakat Indonesia yang mengemukakan batasan antara usia 11-24”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud usia muda adalah usia yang masih dikategorikan usia belia dan remaja, dimana sering diklasifikasikan dalam usia yang berkisar antara 11-18 tahun.

Pengertian Pernikahan Usia Muda

Menurut Nurhayati (2008:57), “Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja”. Sehubungan dengan perkawinan usia muda, maka ada baiknya kita terlebih dahulu melihat pengertian dari pada remaja (dalam hal ini yang dimaksud rentangan usianya). Golongan remaja muda adalah para gadis berusia 13-17 tahun, ini pun sangat tergantung pada kematangan secara seksual, sehingga penyimpangan-penyimpangan secara kasuistik pasti ada. Dan bagi laki-laki yang disebut remaja muda berusia 14-17 tahun. Dan apabila remaja muda sudah menginjak 17-18 tahun mereka lazim disebut golongan muda/ anak muda. Sebab sikap mereka sudah mendekati pola sikap tindak orang dewasa, walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya (Soerjono, 2008).

Namun dari segi kesehatan, Soerjono (2004:17) menjelaskan bahwa “perkawinan usia muda itu sendiri yang ideal adalah untuk perempuan di atas 20 tahun sudah boleh menikah, sebab orang dewasa,

walaupun dari sudut perkembangan mental belum matang sepenuhnya”.

Dispensasi Nikah Di Bawah Umur

Dispensasi Nikah ialah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan. Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Penjelasan umum mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: Prinsip Undang-undang ini bahwa calon (suami isteri) itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Teori Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto (2005) mengajukan 4 (empat) indikator, yaitu; kesadaran tentang ketentuan-ketentuan hukum; kesadaran tentang pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum; kesadaran akan penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum; dan kesadaran pada penataan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Mengenai (empat) indikator itu masing-masing merupakan suatu tahapan

bagi tahapan berikutnya, dalam menuju adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum; sikap dan pola perilaku/penerapan hukum. yang bukan saja menjadi milik bagi sarjana hukum, atau penegak hukum, tetapi milik semua masyarakat, karena dimasyarakat hukum dilaksanakan.

Sejalan dengan pendapat di atas Sudikno Mertokusumo (2008:2-3) menawarkan 2 (dua) sikap penting untuk dipelihara dalam membangun kesadaran hukum, karena kedua hal itu berimplikasi positif terhadap cara berhukum seseorang sebagai akibat dari pembinaan kesadaran hukum, yaitu “sikap tepo sliro dan kesadaran akan kewajiban hukum”. Tepo sliro, berarti bahwa seseorang harus mengingat, memperhatikan, memperitungkan dan menghormati kepentingan orang lain, dan terutama tidak merugikan orang lain, karenanya penyalahgunaan hak atau abus de droit bertentangan dengan sikap tepo sliro. Adapaun kesadaran akan kewajiban hukum artinya tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban hukum untuk taat terhadap ketentuan undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis., yang dalam bahasa reformasi hukum adalah menghargai dan memelihara kearifan lokal.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Perkawinan Tentang Pernikahan Usia Muda di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur

Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut terdapat pelanggaran batasan usia menikah atau pernikahan usia muda yang sangat memprihatinkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Definisi Konseptual dan Operasional

Definisi Konseptual

Pernikahan usia muda adalah pernikahan antara seorang pria yang belum mencapai 19 tahun dengan seorang wanita yang belum mencapai 16 tahun dan harus menyertakan akte kelahiran, KTP, dan dispensasi nikah sebagai syarat sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan nasional.

Definisi Operasional

- a) Pernikahan usia muda adalah penilaian kesesuaian antara pelaksanaan pernikahan usia muda dengan aturan hukum formil yang berlaku secara nasional (umum) dan penilaian kesesuaian terhadap aturan hukum formil yang berlaku secara nasional (umum) dengan aturan hukum materiil yang lebih spesifik (khusus).
- b) Syarat nikah merupakan syarat administratif yang harus dipenuhi sebagai syarat sahnya pernikahan atau perkawinan yang dicatat.

Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowboling sampling*. Menurut Arikunto (2008:16), "*snowboling sampling* merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan." Informan ini kemudian terdiri dari informan kunci dan informan pendukung.

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah keluarga yang melakukan pernikahan usia muda, aparat desa dan kelurahan, dan aparat Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam unit tersebut orang tua pelaku pernikahan usia muda merupakan informan kunci dalam penelitian ini karena diharapkan dapat menjadi sumber informasi utama dengan masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan.

Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

Uji Kredibilitas

Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu
2. Triangulasi

Teknik Pengolahan Data

Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya. Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa. Tahap intepretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan sejauh mana Implementasi UU Perkawinan Tentang Pernikahan Usia Muda di Desa Pringombo Kecamatan Pringsewu Timur Kabupaten Pringsewu dapat dipatuhi masyarakat.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada tahun 1936 sampai 1964 Pringsewu menjadi Ibukota Kewedanan Gedung Tataan. Pada masa itu Pringsewu masuk dalam wilayah Kecamatan Pagelaran. Perkembangan selanjutnya setelah dihapusnya Kewedanan Gedung Tataan, Pringsewu berdiri sendiri sebagai Kecamatan baru dan masuk dalam salah asatu wilayah Kabupaten Tanggamus pada tahun 1997 sampai 2008. Pringsewu menjadi salah satu wilayah yang memiliki perkembangan ekonomi cukup pesat dan pembangunan yang terus meningkat di Kabupaten Tanggamus.

Masyarakat Kelurahan Pringsewu terbagi menjadi beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosio-ekonomi, masyarakat Kecamatan Pringsewu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagian kecil golongan menengah, dan kelompok kedua merupakan kondisi mayoritas Kecamatan Pringsewu yang berada pada kelas sosial ekonomi rendah ke bawah yang tersebar hampir di seluruh wilayah pekon.

Deskripsi Data

Berdasarkan data kasus pernikahan usia muda di desa Pringombo Kelurahan

Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang tertera pada tabel 1.1. terdapat 33 kasus pernikahan usia muda pada tahun 2011 s.d. 2014. Peneliti kemudian melakukan konfirmasi ulang untuk dapat mengetahui jumlah pasangan yang melakukan nikah resmi dan nikah agama yaitu dengan melakukan observasi data dan wawancara dengan kepala desa dan aparat kelurahan. Peneliti menemukan 29 kasus yang dapat diidentifikasi melaksanakan nikah resmi dan nikah di bawah tangan pada tahun 2011 sampai 2014. Berikut tabel mengenai data tersebut.

Tabel 4.11. Jumlah Kasus Perkawinan Usia Muda di Desa Pringombo Setelah Konfirmasi Data Tahun 2011 s.d. 2014

No	Desa	Jumlah		Jumlah	Jumlah Setelah Konfirmasi	Nikah Resmi	Nikah Agama
		L	P				
1.	Pringombo I	4	2	6	5	4	1
2.	PringomboII	3	7	10	9	6	3
3.	Pringombo III	4	13	17	15	13	2
Jumlah		11	22	33	29	24	5

Sumber : Wawancara, Observasi, dan Data Kelurahan Pringsewu Timur

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa dari jumlah kasus yang telah dikonfirmasi, terdapat 24 kasus yang melakukan nikah resmi, 5 kasus menikah agama atau nikah di bawah tangan, dan 4 kasus lainnya tidak dapat dikonfirmasi. Berikut diagram batang mengenai nikah resmi dan nikah bawah tangan pernikahan usia muda di desa Pringombo I, Pringombo II, Pringombo, dan Pringombo III.

dokumentasi, dan teknik observasi. Ketiga teknik ini saling mendukung untuk memperkuat kebenaran dan akurasi data. Teknik awal yang digunakan peneliti adalah wawancara, kemudian hasil tersebut didokumentasikan, dan setelah itu untuk menguji keakuratan data dilakukan konfirmalitas dengan cara observasi atau pengamatan dan konfirmasi antar sumber dan teknik.

Analisis Hasil Penelitian

Data-data variabel yang akan diteliti didapat dengan pengamatan secara mendalam baik dengan teknik wawancara, teknik

Pembahasan

Pencatatan Perkawinan

Perkawinan yang dicatat atau nikah resmi dapat dilihat dari proses pernikahan di hadapan PPN dan tanda tangan pelaku, data kelurahan, data Kantor Urusan Agama, dan kepemilikan akta nikah pelaku. Pada kasus pernikahan usia muda ini, hal tersebut dapat diteliti dengan menggali informasi dari informan (pengakuan informan) sesuai dengan kisi-kisi dan instrumen penelitian.

Perihal pencatatan perkawinan tersebut, sebelumnya telah dipaparkan pada tabel 4.11. terdapat 24 kasus pernikahan usia muda yang dicatatkan dan 5 kasus pernikahan usia muda yang melaksanakan nikah agama atau nikah di bawah tangan. Meskipun masih terdapat perkawinan usia muda yang melaksanakan nikah dibawah tangan, namun sebagian besar kasus perkawinan usia muda sudah dicatatkan atau sudah melaksanakan nikah resmi. Hal tersebut juga dipertegas oleh informan AD mengenai data pernikahan pencatatan perkawinan, *“Untuk semua pernikahan yang dicatat di kelurahan sudah pasti mereka melaksanakan nikah resmi, itu biasanya didaftarkan bayan atau kaum, kalau untuk nikah sirri biasanya cuma lapor aja di ketua RT jadi datanya ga ada di kelurahan”*.

Berdasarkan pernyataan dari AKUA, *“nikah di bawah tangan itu bukan berarti nikah nya tidak sah, karena berdasarkan syarat dan rukun nikah, nikah dibawah tangan itu sudah terpenuhi”*. Pernikahan usia muda dibawah tangan tersebut tidak dapat disimpulkan melanggar UU Perkawinan mengingat bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama yang dipeluknya. Yang dimaksud hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu termasuk

ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Pasal 2 Ayat (1) adalah merupakan “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum yang tidak dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditentukan oleh Pasal 2 Ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Artinya, pernikahan di bawah tangan atau nikah agama atau *kawin sirri* tersebut tetap dinyatakan sah.

Mengenai perkawinan yang belum dicatatkan tersebut, peneliti juga menemukan beberapa kasus dimana pernikahan tetap dapat dilaksanakan sesuai prosedur nikah resmi di KUA, tetapi akta nikah belum dapat dikeluarkan menunggu sampai usia pengantin sesuai UU Perkawinan. Pernyataan AD, *“memang ada anak baru masuk SMP dinikahkan, jadi karna belum bisa dibuatkan KTP karena usianya masih jauh ya dibuatkan domisili nanti tapi nanti akta nikahnya dikeluarkan KUA setelah usianya cukup, gimana pun tetap kami bantu, ya simalakama kalo masalah nikah itu”*. Menurut pengakuan AD yang menangani masalah perkawinan tersebut, hal tersebut merupakan solusi mengingat bahwa perkawinan yang “mendesak” tidak dapat mereka tolak atas dasar toleransi dan kemanusiaan antar warga atau antar tetangga. Untuk dapat melengkapi surat model N tersebut terhadap kasus yang demikian aparat desa hanya melampirkan surat keterangan domisili.

Prosedur Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan wawancara dengan aparat kelurahan dan Ketua KUA, di desa Pringombo Kelurahan Pringewu Timur

Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu prosedur nikah sendiri sudah sesuai dengan ketentuan atau SOP Nikah dari Kementerian Agama. KUA mengatakan bahwa *“pertama ke kelurahan mengurus surat model N, terus imunisasi nikah, baru nanti lapor KUA, nanti dibuatkan surat kehendak nikah, lalu transfer uang Rp 600.000,00 ke rekening itu ada kan ya di depan nah perlu diketahui juga uang itu bukan diterima di KUA tapi langsung masuk ke APBN bukan pajak, jadi jangan salah persepsi ya. Setelah itu nanti KUA akan membuat pengumuman nikah kemudian ditempel di depan, sampai 10 hari tidak ada keberatan tentang kehendak nikah, maka akad nikah dapat dilangsungkan. Itu bisa dilihat bagannya di depan”*.

Setelah mendapatkan surat model N tersebut, maka orang yang hendak menikah/calon pengantin melakukan ke posyandu untuk imunisasi TT I sebelum menikah. Kemudian calon pengantin memberitahukan kehendaknya kepada PPN yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan Kehendak Nikah berisi data tentang nama kedua calon mempelai, hari dan tanggal pelaksanaan akad nikah, data mahar/maskawin dan tempat pelaksanaan upacara akad nikah.

Mengenai hal tersebut, KUA dan PPN Pringsewu kurang melakukan pengawasan terhadap prosedur nikah. Setelah calon pengantin akan ke KUA, dan pihak KUA menyerahkan ke PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa berkas –berkas yang ada apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada kekurangan syarat maka diberitahukan adanya kekurangan tersebut.

Jika calon suami/istri atau wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah KUA

Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN yang mewilayahi tempat tinggalnya. Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut hukum munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan surat penolakan beserta alasannya. Setelah pemeriksaan dinyatakan memenuhi syarat maka calon suami, calon istri dan wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya administrasi pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Syarat Administrasi Nikah

Perkawinan yang dicatatkan merupakan bentuk implementasi paling nyata dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam hal tersebut bukan hanya kesadaran akan pencatatan perkawinan, namun prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Kemudian menurut Pasal 6 Ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa *“Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.”* Pasal 6 Ayat (2) menjelaskan bahwa, *“Selain penelitian*

terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:

1. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.;
2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
3. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 14 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
5. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
6. Izin kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
7. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
8. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Untuk dapat melaksanakan pernikahan calon pengantin harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang, seperti kutipan akta kelahiran, izin orang tua dan KTP agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur untuk dicatatkan di KUA dan mendapat akta nikah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian kemudian dilakukan untuk melihat syarat kelengkapan administrasi pada pelaku pernikahan usia muda di desa Pringombo Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu. Setelah diketahui pada hasil penelitian tentang pencatatan perkawinan terdapat 24 kasus pernikahan usia muda yang melaksanakan nikah resmi. Mengacu pada Implementasi UU Perkawinan Tentang Pernikahan Usia Muda secara eksplisit terdapat pada Pasal 7 Ayat 2, dimana pada pasal tersebut mengatakan “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita”. Artinya, untuk hal tertentu pernikahan usia muda ini dapat dilaksanakan dengan catatan orang tua calon mempelai pria atau orang tua calon mempelai wanita harus mengajukan permohonan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama.

Penelitian kemudian dilakukan dengan melakukan konfirmasi pada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pringsewu tentang penggunaan dispensasi nikah. KUA menyatakan bahwa, *“selama ini belum pernah ada penggunaan dispensasi nikah, kalau ada anak yang kurang umurnya apasti kami secara tegas akan menolak menikahkan. Tapi sejauh ini PPN belum pernah melakukan penolakan, kan kami tinggal liat saja, seperti ini nah ini ada N1,N2,N3,N4,dan karna umurnya kurang dari 21 tahun, nah ini ada N5. Berarti berkasnya sudah lengkap”*. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pringsewu tidak terdapat penggunaan dispensasi nikah sebagai syarat nikah. Perihal kebenaran dispensasi nikah, AKUA menyakatakan bahwa *“memang benar anak-anak yang dibawah umur ini nanti dapat*

surat penolakan dari PPN, terus nanti mereka ke Pengadilan bukan meminta surat dispensasi, tapi melakukan permohonan dibuatkan dispensasi, nanti mereka disidang dahulu". Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pringsewu juga tidak pernah melakukan penolakan perkawinan atau mengeluarkan surat N9. Dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pringsewu membenarkan bahwa dalam kasus pelanggaran usia nikah harus menggunakan Dispensasi Nikah, namun selama ini belum pernah terjadi.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Terdapat kasus perkawinan usia muda yang tidak dicatat yaitu sekitar 17% dari seluruh jumlah pernikahan usia muda. UU Perkawinan cenderung tidak diimplementasikan.

Prosedur pelaksanaan nikah memungkin terjadi pelanggaran administrasi. Pihak KUA ternyata hanya memeriksa surat

(Model N1,N2,N3,N4,N5) yang dikeluarkan dari kelurahan. Undang-Undang Perkawinan cenderung tidak diimplementasikan.

Akta kelahiran yang menjadi syarat nikah sering diabaikan oleh kelurahan. UU Perkawinan cenderung tidak diimplementasikan.

Saran

Setiap orang seharusnya memiliki akta kelahiran. Karena akta kelahiran sangat penting, bukan hanya sebagai syarat nikah melainkan untuk bukti asal usul, syarat pembuatan KTP, dan syarat masuk sekolah.

Orangtua seharusnya melakukan pengawasan, memberikan pemahaman tentang bahaya pergaulan bebas, dan menanamkan nilai-nilai agama kepada putra-putri mereka.

Pemerintah atau lembaga terkait melakukan bimbingan dan sosialisasi mengenai bahaya pernikahan usia muda dan *parenting* atau pendidikan seks.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Sinar Grafika
- Dariyo, Agoes. 2009. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo. Sudikno. 2008. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam*. Jakarta: Rajawali.
- Nurhayati. 2008. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Humaniora Vol.8. hlm.25.
- Ramulyo, Idris. 2004. *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Pidana, Peradilan, Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono. 2008. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. 2005. *Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. 2008. *Filsafat Sebagai*

Landasan Filsafat Hukum. Jakarta:
Rajawali.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Hukum
dan Masyarakat.* Jakarta: Rajawali.

Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan
Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta.

Triwulan, Titik. 2008. *Hukum Perdata
Dalam Sistem Hukum Nasional.*
Jakarta: Kencana.